



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

**URAIAN JABATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SAIFUL ANWAR MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur serta menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2009 Nomor 061/5228/041/2009 perihal Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit menjadi tugas Jabatan Struktural maupun Non Struktural Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Seri D);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- d. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur.
- e. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur.
- f. Uraian Tugas adalah rincian atau paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan kerja tertentu.

- g. Nama Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan sebagai identitas terhadap Pegawai Negeri Sipil di luar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri dari :

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan membidangi :
 - a. Bidang Pelayanan Medik.
 - Seksi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Intensif dan Pembedahan;
 - Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
 - b. Bidang Keperawatan.
 - Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - Seksi Sarana dan Tenaga Keperawatan.
3. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan :
 - a. Bidang Penunjang Medik.
 - Seksi Penunjang Diagnostik.
 - Seksi Penunjang Terapi.
 - b. Bidang Penunjang Non-Medik.
 - Seksi Penunjang Pelayanan Langsung.
 - Seksi Penunjang Pelayanan Umum.

- c. Bidang Rekam Medik dan Evaluasi Pelaporan.
 - Seksi Rekam Medik.
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Instalasi.
- 4. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Profesi.
 - a. Bidang Pendidikan dan Penelitian.
 - Seksi Pendidikan.
 - Seksi Penelitian.
 - b. Bidang Pengembangan Profesi.
 - Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Medik dan Keperawatan.
 - Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Non-Medik.
- 5. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
 - a. Bagian Tata Usaha :
 - Sub Bagian Umum.
 - Sub Bagian Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perlengkapan.
 - b. Bagian Perencanaan dan Anggaran :
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.
 - c. Bagian Keuangan dan Akuntansi.
 - Sub Bagian Penerimaan Pendapatan.
 - Sub Bagian Perbendaharaan.
 - Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

BAB IV

NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM

Pasal 5

- (1) Formasi Jabatan Non Struktural Umum dibawah eselon terendah ditetapkan berdasarkan Analisis Jabatan.
- (2) Jabatan Non Struktural Umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Struktural eselon terendah.
- (3) Rumusan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Rumah Sakit sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 6

Penetapan Jabatan Non Struktural Umum setiap pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Juni 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 4-6-2012 No. 46 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO

SALINAN